



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : Jaohari;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 25 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krasak, RT 03/RW 04, Desa PPancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jaohari ditangkap pada tanggal 17 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRINT-KAP/9/IX/2023/RESKRIM tanggal 17 September 2023;

Terdakwa Jaohari ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siti Nurhayati, S.H., M.H., Dkk., para Advokat berkantor pada Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung di Jalan Borobudur No. 1-2, Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAOHARI**, bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAOHARI**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw



dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kaos kain warna kuning motif panda, 1 (satu) celana kain warna kuning motif panda, 1 (satu) celana dalam warna kuning, **dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN 1**, 1 (satu) kaos dalam warna putih, 1 (satu) kaos warna merah muda motif kucing bertuliskan best friend, 1 (satu) celana pendek warna biru motif kucing, bertuliskan best friend, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda motif doraemon, **dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN 2**, 1 (satu) kaos kain warna hitam bertuliskan SKED ORDINARY PROJECT SC,D 382 STRAIGHT, 1 (satu) celana training warna biru dongker motif garis merah bertuliskan D & G, 1 (satu) celana dalam warna abu-abu, **dikembalikan kepada terdakwa JAOHARI** . 2 (dua) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) **dirampas untuk negara**;
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan telah sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa memang terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana telah terpenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut diatas dan didukung pula dengan alat bukti pidana yang lain, maka selaku Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan pembelaan yang ebsifat suatu "CLEMENCY" atau memohon keadilan dan keringanan hukuman bagi Terdakwa mengingat Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3151/M.5.21.3/Eku.2/12/2023 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JAOHARI**, pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di didalam rumahnya di Dusun Panjen RT 02 RW 02 Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang yaitu anak korban ANAK KORBAN 1, berumur 9 tahun ( lahir 29-11-2023 Sebagaimana kutipan Akta Kelahiran nomor 3510-LU-18122014-0064 dikeluarkan di Banyuwangi pada tanggal 18-12-2014) dan anak korban ANAK KORBAN 2, umur 10 tahun ( lahir 27-3-2014 Sebagaimana kutipan Akta Kelahiran nomor 3510-LU-06052014-0094 dikeluarkan di Banyuwangi pada tanggal 12 Mei 2014), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 18.00 Wib, **terdakwa JAOHARI**, mengetahui anaknya bernama ABDUL WAFI pulang ke rumah bersama dengan 5 temannya diantaranya **anak korban ANAK KORBAN 1, dan anak korban ANAK KORBAN 2**, dari Musholla untuk Sholat maghrib, setelah itu ABDUL WAFI bertemu dengan terdakwa JAOHARI (ayah kandungnyai) berkata akan meminjam senternya untuk dibawa bermain ke MI Saiful Waton akan tetapi oleh terdakwa tidak diperbolehkan dan berkata 'GAUSAH NDEK MI BANYAK HANTU, MAINO DISINI SAJA'" (nga usah ke MI banyak hantu, bermain disini saja) yang selanjutnya anak-anak korban bersama dengan ABDUL WAFI dan temennya keluar dan bermain ayunan disebelah rumah **terdakwa JAOHARI**, setelah itu anak korban melihat **terdakwa JAOHARI**, keluar dari rumahnya untuk mengganti lampu yang ada disamping rumahnya lalu mendekati **anak korban ANAK KORBAN 1 dan anak korban ANAK KORBAN 2** dan bisik-bisik sambol berkata " NANTI YANG GAK PULANG DULU TAK KASIH UANG Rp. 20000, KALO ENGGAK Rp, 4000,-, yang kemudian oleh anak korban disampaikan kepada ARDI sama PIYO, karena saat itu PIYO sudah ngantuk akhirnya pulang mendahului sedangkan ARDI

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain sendiri ke MI, dan anak korban ANAK KORBAN 1, bersama dengan ABDUL WAFI mengambil sepeda yang tertinggal di Musholla;

- Bahwa kemudian anak korban ANAK KORBAN 2, disuruh oleh **terdakwa JAOHARI** masuk kedalam rumah lalu disuruh berbaring diatas tempat tidur tengah dirumahnya lalu **terdakwa JAOHARI** menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban hingga selutut, lalu **terdakwa JAOHARI** duduk didepannya posisi berhadap-hadapan dengan anak korban ANAK KORBAN 2, lalu **terdakwa JAOHARI**, menyuruh anak korban untuk membuka kedua kakinya tetapi anak korban hanya diam saja, lalu **terdakwa JAOHARI**, memaksa membuka kedua kakinya dengan menggunakan kedua tangannya agar kakinya terbuka yang selanjutnya **terdakwa JAOHARI** mendekatkan kepalanya kearah kemaluan (Alat kelamin)anak korban dan menempelkan bibirnya kekemaluannya lalu menghisap dan menjilati kemaluannya, pada saat itu anak korban mendorong kepala terdakwa agar menjauh dan tidak menghisap serta menjilati lagi kemaluan anak korban sambil mengatakan “ Sudah..Sudah” tetapi oleh terdakwa dijawab “ Kenapa Sudah” dan anak korban menjawab “ Aku takut nanti kedengeran anaknya sampeyan (Saya takut nanti ketahuan anakmu) , lalu **anak korban ANAK KORBAN 2**, mendengar **anak korban ANAK KORBAN 1** Datang bersama dengan ABDUL WAFI lalu **terdakwa JAOHARI** dan anak korban ANAK KORBAN 2, memakai celananya dan disuruh keluar, setelah itu **anak korban ANAK KORBAN 2**, sempat mendekati anak korban ANAK KORBAN 1, sambil berkata berkata “ FIT, AMBEK AYAHE MAS WAFI DIKONKON MASUK”;
- Bahwa selanjutnya **anak korban ANAK KORBAN 1**, masuk dan bertemu dengan **terdakwa JAOHARI**, dan berkata “ TIDURAN DULU” setelah itu anak korban menurutinya dengan tidur berbaring diatas kasur , Pada saat anak korban ANAK KORBAN 1, tidur tiba-tiba terdakwa sudah didepannya dan menarik celana panjang serta celana dalam anak korban sampai selutut, yang kemudian terdakwa pindah duduk disamping anak korban dan membuka kedua pahanya , setelah itu terdakwa mendekatkan kepalanya didepan kemaluannya kemudian menjilati kemaluannya, Pada saat terdakwa menjilati kemaluannya tiba- tiba ABDUL WAFI mengetuk pintu sambil memanggil “ YAH “YAH “ terdakwa berhenti menjilati kemaluan nya dan menjawab OPO? Dan abdul WAFI menjawab “ MAU AMBIL KARTU “ selanjutnya terdakwa JAOHARI berdiri anak korban ikut berdiri sambil memakai celananya lagi dan mengikuti terdakwa yang membuka

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw





sedikit pintu sambil memberikan kartu kepada ABDUL WAFI, setelah itu pintu ditutup lagi dan anak korban digendong oleh terdakwa kemudian ditidurkan diatas kasur lagi, lalu terdakwa **JAOHARI**, menarik celana panjang dan celana dalamnya hingga selutut, setelah itu dengan posisi didepan anak korban berkata “ MENGAGAHO KAAKIE’ (artinya bukaen kaki) dan setelah saksi membuka kaki kemudian terdakwa **JAOHARI** memegang dan meraba-raba kemaluan saksi sekitar 1 menit dengan menggunakan satu tangannya, setelah itu terdakwa **JAOHARI** berkata udah dan anak korban langsung berdiri memakai celana nya lagi, dan terdakwa **JAOHARI** memberi uang sebesar Rp. 4.000,- sambil berkata “ UDAH PULANGO JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA’ “ kemudian anak korban keluar rumah dan bertemu denagan ABDUL WAFI yang selanjutnya pamit pulang kerumahnya;

- Dimana akibat perbuatan terdakwa **JAOHARI**, anak korban **ANAK KORBAN 1** dan anak korban **ANAK KORBAN 2**, berdasarkan hasil Penelitian dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, anak-anak korban mengalami trauma , ketakutan dan menjadi pendiam;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban **ANAK KORBAN 1** tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan;
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di ruang tengah di dalam rumah Terdakwa di Dusun Panjen, RT 02 RW 02, Desa Jambewangi,



Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah ada orang lain yang dicabuli oleh Terdakwa selain Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian pencabulan tersebut Anak Korban sholat magrib berjamaah di mushola dan bertemu dengan Mas Wafi, Piyo, Ardi, dan Mba Fia, selanjutnya Anak Korban diajak Mas Wafi untuk ke rumahnya mengambil senter untuk bermain di MI Saiful Waton dengan Mas Wafi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Mas Wafi kemudian Mas Wafi mengatakan mau meminjam senter dan Terdakwa menjawab "mau dibawa kemana", kemudian Mas Wafi menjawab "Mau tak bawa main ke MI", dan saat itu Terdakwa tidak memperbolehkan sambil berkata "Gausah, maino disini aja", selanjutnya Anak Korban bermain ayunan disebelah rumah Mas Wafi dan setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mengganti lampu yang ada di samping rumahnya, setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa mendekati Mbak Fia dan berbisik-bisik sambil berkata "NANTI YANG GAK PULANG DULU TAK KASIH UANG Rp2.000, KALO ENGGAK Rp4.000", kemudian Terdakwa juga mendekati Anak Korban dan berbisik-bisik dan berkata "NANTI YANG GAK PULANG DULU TAK KASIH UANG Rp2000, KALO ENGGAK Rp4.000", setelah itu Mbak Fia mengatakan hal tersebut kepada Ardi dan Piyo, namun karena saat itu Piyo sudah mengantuk akhirnya pulang lebih dulu sedangkan Ardi bermain sendiri ke MI;
- Bahwa Anak Korban diajak oleh Mas Wafi untuk mengambil sepeda yang tertinggal di Mushola dan setelah itu Anak Korban diajak kembali ke rumah Mas Wafi dan sesampainya di sana Anak Korban melihat Mbak Fia baru keluar dari rumah dan selanjutnya Mbak Fia mendekati Anak Korban dan mengatakan "FIT, AMBEK AYAHE MAS WAFI DIKONKON MASUK", selanjutnya Anak Korban masuk dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "TIDURAN DULU", setelah itu Anak Korban menuruti perkataan Terdakwa dan berbaring di atas kasur dan pada saat Anak Korban tidur tiba-tiba Terdakwa berada di depan Anak Korban dan menarik celana panjang serta celana dalam Anak Korban sampai selutut, kemudian Terdakwa pindah duduk di samping Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa mendekatkan kepalanya di depan kemaluan Anak Korban dan menjilati kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban ditidurkan di atas kasur, kemudian Terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga selutut, kemudian Terdakwa dengan posisi di depan Anak Korban berkata

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MEGAGAHO KAKIE", dan setelah Anak Korban membuka kaki, kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan memegang serta meraba-raba kemaluan Anak Korban sekitar 1 (satu) menit menggunakan satu tangannya;

- Bahwa Anak Korban pernah diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban pulang bersama Mas Wafi dan Mas Wafi bertanya kepada Anak Korban "Tadi kamu kenapa?" dan Anak Korban tidak menjawab setra hanya diam saja;
- Bahwa sesampainya di rumah Ayah Anak Korban amrah dan berkata "SAMPEAN MARI TEKO MUSHOLA TERUS NANG ENDI? OPO NANG OMAHE WAFI?" dan Anak Korban menjawab "HE EH", kemudian bunda Anak Korban bertanya "NYAPO TO YAH?", dan Ayah Anak Korban menjawab "WES ENGKO AE TAK OMONGI" sambil keluar rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AHMAD NUR KHOIRUN NUHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan merupakan anak Saksi yang bernama Anak Korban ANAK KORBAN 1;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di ruang tengah di dalam rumah Terdakwa di Dusun Panjen, RT 02 RW 02, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi mengetahui pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Anak Korban bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban saat pulang dari mushola untuk jamaah sholat magrib dalam kondisi muka cemas/ketakutan dan pada saat itu Saksi berpikir apabila mungkin Anak Korban sedang bertengkar dengan temannya, kemudian Saksi keluar rumah dan diberitahu oleh Pak Wo apabila Saksi dicari oleh Pak Suryono dan kemudian Saksi datang ke rumah Pak Suryono dan bertemu dengan istrinya yaitu Ibu Siti Masitoh, kemudian Saksi diberitahu apabila anak Saksi dan anak dari Pak Suryono yaitu Anak Korban Ayur Dia Mai Oktafani telah dijilati vaginanya oleh Terdakwa di dalam rumahnya, di Dusun Panjen,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw





RT 02 RW 02, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, dan mengetahui hal tersebut Saksi segera pulang dan bertanya kepada Anak Korban apakah habis dijilati kemaluannya oleh Terdakwa dan Anak Korban menjawab "iya", kemudian mengetahui hal tersebut Saksi mencari Pak Suyono untuk diajak mencari Terdakwa dan setelah bertemu di rumah Pak Wo kemudian Terdakwa dijemput warga dan dibawa ke rumah Pak Suryono, kemudian di sana Terdakwa mengaku telah menjilati vagina kedua Anak Korban dan Terdakwa meminta maaf;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut dan hanya diberi tahu oleh Anak Korban yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara Terdakwa membuju Anak Korban akan diberikan uang;
- Bahwa Anak Korban bercerita tangan Terdakwa digunakan untuk mengelus-elus kelamin Anak Korban dan menggunakan bibirnya Terdakwa menghisap/menjolati alat kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut kondisi Anak Korban kelihatan ketakutan dan menjadi pendiam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SITI ASMIATIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan merupakan anak Saksi yang bernama Anak Korban ANAK KORBAN 1;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di ruang tengah di dalam rumah Terdakwa di Dusun Panjen, RT 02 RW 02, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi mengetahui pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Anak Korban bercerita kepada Saksi;
- Bahwa pelaku pencabulan Anak Korbana dalah Terdakwa Jaohari;
- Bahwa Saksi mengetahui pencabulan yang dilakukan Terdakwa karena diberitahu oleh Anak Korban yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban sepuluh dari mushola untuk jamaah sholat magrib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dalam kondisi muka cemas/ketakutan dan Saksi berpikir apabila Anak Korban sedang bertengkar dengan temannya, kemudian Saksi keluar rumah dan diberitahu oleh Pak Wo apabila Saksi dicari oleh Pak Suryono, kemudian Saksi datang ke rumah Pak Suryono dan bertemu dengan istrinya yang bernama Siti Masitoh dan memberitahu apabila Anak Korban yang merupakan anak Saksi dan anak dari Pak Suryono yaitu anak Korban Ayur Dia Mai Oktafani telah dijilati vaginanya oleh Terdakwa di dalam rumahnya di Dusun Panjen, RT 02 RW 02, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi segera pulang dan bertanya kepada Anak Korban apakah Terdakwa telah menjilati kemaluan Anak Korban dan Anak Korban menjawab “iya”, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi mencari Pak Suryono untuk diajak mencari Terdakwa dan setelah bertemu di rumah Pak Wo kemudian Terdakwa dijemput warga dan dibawa ke rumah Pak Suryono, kemudian di sana Terdakwa mengaku telah menjilati vagina kedua Anak Korban dan Terdakwa meminta maaf;

- Bahwa Anak Korban bercerita dibujuk oleh Terdakwa akan diberikan uang apabila Anak Korban hingga mengelus-elus kelamin Anak Korban dan menggunakan bibirnya Terdakwa menghisap/menjilati alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut Anak Korban mengalami trauma, ketakutan, dan menjadi pendiam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Korban **ANAK KORBAN 2** tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di ruang tengah di dalam rumah Terdakwa di Dusun Panjen, RT 02 RW 02, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah ada orang lain yang dicabuli oleh Terdakwa selain Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sholat magrib berjamaah di mushola dan setelah sholat magrib Anak Korban bertemu dengan Dik Wafi, Piyo, Ardi, dan Mba Fita,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw



selanjutnya Dik Wafi mengajak untuk ke rumahnya mengambil senter untuk bermain di MI Saiful Waton dan semua orang ikut dan masuk ke dalam rumah Dik Wafi dan bertemu dengan Terdakwa yang merupakan ayah Dik Wafi ketika akan mengambil senter, namun saat itu Terdakwa tidak memperbolehkan sambil berkata “Gausah ndek MI banyak hantu, maino disini saja”:

- Bahwa Anak Korban ditakut-takuti dan disuruh masuk ke dalam rumah lalu disuruh berbaring di atas tempat tidur tengah rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban hingga selutut, setelah itu Terdakwa duduk di depan Anak Korban dengan posisi berhadap-hadapan dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka kedua kaki Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka kedua kakinya dengan menggunakan kedua tangannya agar kaki Anak Korban terbuka, selanjutnya Terdakwa mendekatkan kepalanya ke arah kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menempelkan bibirnya ke kemaluan Anak Korban lalu menghisap dan menjilati kemaluan Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban mendorong kepala Terdakwa agar menjauh dan tidak lagi menghisap serta menjilati kemaluan Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sambil mengatakan “sudah..sudah”, kemudian Terdakwa menjawab “kenapa sudah?”, lalu Anak Korban menjawab “aku takut nanti kedengeran anaknya sampeyan”, kemudian mendengar Anak Korban ANAK KORBAN 1 datang bersama dengan Dik Wafi, kemudian Terdakwa dan Anak Korban memakai celana dan Anak Korban disuruh keluar oleh Terdakwa dan setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 disuruh masuk oleh Terdakwa ke dalam rumahnya, kemudian kurang lebih selama 2 (dua) menit Anak Korban ANAK KORBAN 1 keluar dari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayo... mau lagi” dan Anak Korban menjawab “tidak mau” sambil pulang ke rumah Anak Korban dan Anak Korban ANAK KORBAN 1 diajak masuk kembali oleh Terdakwa ke dalam rumahnya;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada ibu Anak Korban dengan mengatakan “habis diencut pepekku karo mas hari” dan mendengar hal tersebut Ibu Anak Korban marah dan bapak Anak Korban mencari Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa merasa sakit ketika Terdakwa menjilati/mmenghisap kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak lari apda saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi karena Anak Korban takut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengiming-imingi Anak Korban akan diberikan uang Rp2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp4.000,- (empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **SITI MASITOH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur yang bernama Anak Korban ANAK KORBAN 2;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Anak Korban ANAK KORBAN 2;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2, kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di ruang tengah/TV di dalam rumah Terdakwa di Dusun Panjen, RT 02 RW 02, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa mendengar kejadian pencabulan tersebut Saksi kaget dan emosi, kemudian spontan Saksi mencari Ayah Anak Korban ANAK KORBAN 1 yaitu Saksi Nuha dan memberitahu Pak Wo/Kadus untuk memberitahu kejadian tersebut dan tidak berapa lama ternyata Saksi Nuha datang ke rumah Saksi dan saat itu Terdakwa dijemput oleh warga dan dibawa ke rumahnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku dan setelah beberapa kali ditanya baru lah kemudian Terdakwa mengaku dan benar telah menghisap dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak Korban ANAK KORBAN 2 setelah kejadian pencabulan tersebut seperti mengalami trauma, ketakutan, dan menjadi pendiam;
- Bahwa Saksi diperlihatkan baju warna merah muda bermotif kucing bertuliskan "BEAST FRIEND", celana pendek warna biru bermotif kucing bertuliskan "BEST FRIEND", kaos dalam warna putih, dan celana dalam warna biru muda bergambar Doraemon jenis kaos warna kuning motif hewan panda, celana warna kuning motif hewan panda, dan memakai celana dalam warna kuning;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **SURYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur yang bernama Anak Korban ANAK KORBAN 2;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Anak Korban ANAK KORBAN 2;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2, kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di ruang tengah/TV di dalam rumah Terdakwa di Dusun Panjen, RT 02 RW 02, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, pukul 18.30 WIB, Saksi melihat Anak Korban pulang dari mushola dengan kondisi ketakutan yang kemudian istri Saksi bertanya kepada Anak Korban "kenapa nduk? Dan dijawab oleh Anak Korban "ibu jangan amrah ya, tadi di rumahnya Pak Heri, celanaku sama celana Fitha dilepas trus alat kelminku dihisap oleh Pak Heri dan diberi uang Rp4.000,- (empat ribu rupiah) dan agar tidak memberitahu siapa-siapa", mendengar hal tersebut Saksi kaget dan emosi, kemudian spontan mencari Ayah Fitha yaitu Saksi Nuha dan memberitahu Pak Wo/Kadus untuk memberitahu kejadian tersebut dan tidak berapa lama ternyata Saksi Nuha datang ke rumah Saksi dan waktu itu Terdakwa dijemput oleh warga dan dibawa ke rumahnya, dan pada saat ditanya tentang kejadian tersebut awalnya Terdakwa tidak mengaku dan setelah beberapa kali ditanya kemudian Terdakwa mengaku bahwa benar telah menghisap dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2;
- Bahwa Saksi spontan kaget dan kecewa atas perlakuan Terdakwa kepada Anak Korban akrena Terdakwa masiha da hubungan keluarga dan kemudian Pak Wo dan warga membawa Terdakwa ke Balai Desa untuk kemudian diserahkan ke Polsek Sempu;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengaku membujuk Anak Korban akan diberi uang sejumlah Rp4.000,- (empat ribu rupiah) apabila mau pulang terakhir dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pakaian yang digunakan oleh Anak Korban ANAK

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KORBAN 2 adalah baju warna merah muda bermotif kucing bertuliskan "BEAST FRIEND", celana pendek warna biru bermotif kucing bertuliskan "BEST FRIEND", kaos dalam warna putih, dan celana dalam warna biru muda bergambar Doraemon jenis kaos warna kuning motif hewan panda, celana warna kuning motif hewan panda, dan memakai celana dalam warna kuning;

- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut Anak Korban mengalami trauma dan menjadi pendiam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor 445/66021/429.402/2023, tanggal 18 September 2023 dengan kesimpulan seorang anak perempuan umur sembilan tahun enam bulan dengan selaput dara utuh dan didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor 445/66020/429.402/2023, tanggal 18 September 2023 dengan kesimpulan seorang anak perempuan umur delapan tahun sepuluh bulan dengan selaput dara utuh dan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa baca kembali dan isinya tetap Terdakwa pertahankan;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di ruang tengah di dalam rumah Terdakwa di Dusun Panjen, RT 02 RW 02, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Anak Terdakwa yang bernama Abdul Wafi pulang ke rumah Terdakwa dan datang bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang bernama Anak Korban ANAK KORBAN 1, Anak Korban ANAK KORBAN 2, BRIO, DITO, dan seorang temannya lagi yang Terdakwa lupa namanya sepulang dari



mushola untuk sholat magrib, kemudian pada saat anak-anak tersebut datang ke rumah Terdakwa, anak-anak tersebut bermain di ruamh tamu, kemudian Terdakwa menemui anak Terdakwa dan meminta agar anak Terdakwa menginjak-injak terdakwa tetapi anak Terdakwa tidak mau, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak-anak yang lain "SIAPA YANG MAU MENGINJAK – INJAK SAYA, AKAN SAYA BERI UANG SAKU UNTUK SEKOLAH", sehingga kemudian Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 mau untuk menginjak-injak Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke ruang TV dan Terdakwa meminta keduanya duduk di karpet, kemudian Terdakwa mencium pipi dan kening Anak Korban dan Terdakwa menarik celananya sampai paha dan kedua paha Anak Korban tersebut Terdakwa buka lalu Terdakwa mencium vagina Anak Korban secara bergantian, kemudian setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah) kepada Anak Korban ANAK KORBAN 1, sedangkan Anak Korban ANAK KORBAN 2 tidak sempat Terdakwa beri uang karena sudah pulang terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa hanya melepaskan celana yang dipakai kedua Anak Korban dan kemudian Terdakwa mencium vagina kedua Anak Korban secara bergantian dan posisi kedua Anak Korban tersebut dalam posisi duduk sedangkan Terdakwa dalam posisi membungkuk ketika Terdakwa mencium pipi dan kening Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik celana kedua Anak Korban sampai ke paha dan Terdakwa membuka kedua paha, kemudian Terdakwa mendekatkan wajah Terdakwa kearah vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mencium bagian vagina kedua Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta kedua Anak Korban untuk menginjak-injak punggung Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memberikan imbalan uang saku sekolah dan Anak Korban tidak melakukan perlawanan atas hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut di ruang TV;
- Bahwa isteri Terdakwa pada saat pencabulan tersebut terjadi tidak ada di dalam rumah;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencabulan dan kejadian pencabulan yang terjadi tersebut dilakukan secara spontan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut karena iseng saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) kaos kain warna kuning motif panda;
- 1 (satu) celana kain warna kuning motif panda;
- 1 (satu) celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) kaos warna merah muda motif kucing bertuliskan best friend;
- 1 (satu) celana pendek warna biru motif kucing, bertuliskan best friend;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda motif doraemon;
- 1 (satu) kaos kain warna hitam bertuliskan ASKED ORDINARY PROJECT SC'D 382 STRAIGHT;
- 1 (satu) celana training warna biru dongker motif garis merah bertuliskan D&G;
- 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;
- 2 (dua) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di ruang tengah di dalam rumah Terdakwa di Dusun Panjen, RT 02 RW 02, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya setelah sholat magrib Anak Korban ANAK KORBAN 1, Anak Korban ANAK KORBAN 2, Dik Wafi, Piyo, dan Ardi bermain bersama, selanjutnya Dik Wafi mengajak untuk ke rumahnya mengambil senter untuk bermain di MI Saiful Waton dan semua orang ikut dan masuk ke dalam rumah Dik Wafi dan bertemu dengan Terdakwa yang merupakan ayah Dik Wafi ketika akan mengambil senter, namun setelah sampai di rumah Dik Wafi kemudian Dik Wafi mengatakan mau meminjam senter dan Terdakwa menjawab "mau dibawa kemana", kemudian Dik Wafi menjawab " Mau tak bawa main ke MI", dan saat itu Terdakwa tidak memperbolehkan sambil berkata "Gausah, maino disini aja", selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN 1 bermain ayunan disebelah rumah Dik Wafi dan setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 melihat Terdakwa keluar dari

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw



rumahnya untuk mengganti lampu yang ada di samping rumahnya, setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 melihat Terdakwa mendekati Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan berbisik-bisik sambil berkata "NANTI YANG GAK PULANG DULU TAK KASIH UANG Rp2.000, KALO ENGGAK Rp4.000", kemudian Terdakwa juga mendekati Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan berbisik-bisik dan berkata "NANTI YANG GAK PULANG DULU TAK KASIH UANG Rp2.000, KALO ENGGAK Rp4.000", setelah itu ANAK KORBAN 2 mengatakan hal tersebut kepada Ardi dan Piyo, namun karena saat itu Piyo sudah mengantuk akhirnya pulang lebih dulu sedangkan Ardi bermain sendiri ke MI;

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 2 ditakut-takuti dan disuruh masuk ke dalam rumah lalu disuruh berbaring di atas tempat tidur tengah rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN 2 hingga selutut, setelah itu Terdakwa duduk di depan Anak Korban ANAK KORBAN 2 dengan posisi berhadap-hadapan dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN 2 membuka kedua kaki Anak Korban ANAK KORBAN 2 namun pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 2 hanya diam saja, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban ANAK KORBAN 2 untuk membuka kedua kakinya dengan menggunakan kedua tangannya agar kaki Anak Korban ANAK KORBAN 2 terbuka, selanjutnya Terdakwa mendekatkan kepalanya ke arah kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan Terdakwa menempelkan bibirnya ke kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 2 lalu menghisap dan menjilati kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 2, dan pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 2 mendorong kepala Terdakwa agar menjauh dan tidak lagi menghisap serta menjilati kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 2 dimana saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 2 sambil mengatakan "sudah..sudah", kemudian Terdakwa menjawab "kenapa sudah?", lalu Anak Korban menjawab "aku takut nanti kedengeran anaknya sampeyan", kemudian mendengar Anak Korban ANAK KORBAN 1 datang bersama dengan Dik Wafi, kemudian Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 memakai celana dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 disuruh keluar oleh Terdakwa dan setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 disuruh masuk oleh Terdakwa ke dalam rumahnya, kemudian kurang lebih selama 2 (dua) menit Anak Korban ANAK KORBAN 1 keluar dari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN 2 "ayo... mau lagi" dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 menjawab "tidak mau" sambil pulang ke rumah Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan Anak Korban ANAK KORBAN 1 diajak masuk kembali oleh Terdakwa ke dalam rumahnya;



- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 1 diajak oleh Wafi untuk mengambil sepeda yang tertinggal di Mushola dan setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 diajak kembali ke rumah Wafi dan sesampainya di sana Anak Korban ANAK KORBAN 1 melihat Anak Korban ANAK KORBAN 2 baru keluar dari rumah dan selanjutnya Mbak Fia mendekati Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan mengatakan "FIT, AMBEK AYAHE MAS WAFI DIKONKON MASUK", selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN 1 masuk dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "TIDURAN DULU", setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 menuruti perkataan Terdakwa dan berbaring di atas kasur dan pada saat Anak Korban ANAK KORBAN 1 tidur tiba-tiba Terdakwa berada di depan Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan menarik celana panjang serta celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN 1 sampai selutut, kemudian Terdakwa pindah duduk di samping Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan membuka kedua paha Anak Korban ANAK KORBAN 1, setelah itu Terdakwa mendekatkan kepalanya di depan kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan menjilati kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 1;
- Bahwa pada saat Anak Korban ANAK KORBAN 1 ditidurkan di atas kasur, kemudian Terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN 1 hingga selutut, kemudian Terdakwa dengan posisi di depan Anak Korban ANAK KORBAN 1 berkata "MEGAGAHO KAKIE", dan setelah Anak Korban ANAK KORBAN 1 membuka kaki, kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan memegang serta meraba-raba kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 1 sekitar 1 (satu) menit menggunakan satu tangannya;
- Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor 445/66021/429.402/2023, tanggal 18 September 2023 dengan kesimpulan seorang anak perempuan umur sembilan tahun enam bulan dengan selaput dara utuh dan didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor 445/66020/429.402/2023, tanggal 18 September 2023 dengan kesimpulan seorang anak perempuan umur delapan tahun sepuluh bulan dengan selaput dara utuh dan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa “barang siapa” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa Jaohari adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih lanjut dijelaskan perlindungan



anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera dan berdasarkan Pasal 4 undang-undang ini setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Anak Korban yang saling berseusaian, barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa kejadian pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di ruang tengah di dalam rumah Terdakwa di Dusun Panjen, RT 02 RW 02, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa awalnya setelah sholat magrib Anak Korban ANAK KORBAN 1, Anak Korban ANAK KORBAN 2, Dik Wafi, Piyo, dan Ardi bermain bersama, selanjutnya Dik Wafi mengajak untuk ke rumahnya mengambil senter untuk bermain di MI Saiful Waton dan semua orang ikut dan masuk ke dalam rumah Dik Wafi dan bertemu dengan Terdakwa yang merupakan ayah Dik Wafi ketika akan mengambil senter, namun setelah sampai di rumah Dik Wafi kemudian Dik Wafi mengatakan mau meminjam senter dan Terdakwa menjawab "mau dibawa kemana", kemudian Dik Wafi menjawab " Mau tak bawa main ke MI", dan saat itu Terdakwa tidak memperbolehkan sambil berkata "Gausah, maino disini aja", selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN 1 bermain ayunan disebelah rumah Dik Wafi dan setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 melihat Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mengganti lampu yang ada di samping rumahnya, setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 melihat Terdakwa mendekati Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan berbisik-bisik sambil berkata "NANTI YANG GAK PULANG DULU TAK KASIH UANG Rp2.000, KALO ENGGAK Rp4.000", kemudian Terdakwa juga mendekati Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan berbisik-bisik dan berkata "NANTI YANG GAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULANG DULU TAK KASIH UANG Rp2.000, KALO ENGGAK Rp4.000", setelah itu ANAK KORBAN 2 mengatakan hal tersebut kepada Ardi dan Piyo, namun karena saat itu Piyo sudah mengantuk akhirnya pulang lebih dulu sedangkan Ardi bermain sendiri ke MI;

Menimbang, bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 2 ditakut-takuti dan disuruh masuk ke dalam rumah lalu disuruh berbaring di atas tempat tidur tengah rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN 2 hingga selutut, setelah itu Terdakwa duduk di depan Anak Korban ANAK KORBAN 2 dengan posisi berhadap-hadapan dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN 2 membuka kedua kaki Anak Korban ANAK KORBAN 2 namun pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 2 hanya diam saja, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban ANAK KORBAN 2 untuk membuka kedua kakinya dengan menggunakan kedua tangannya agar kaki Anak Korban ANAK KORBAN 2 terbuka, selanjutnya Terdakwa mendekatkan kepalanya ke arah kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan Terdakwa menempelkan bibirnya ke kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 2 lalu menghisap dan menjilati kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 2, dan pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 2 mendorong kepala Terdakwa agar menjauh dan tidak lagi menghisap serta menjilati kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 2 dimana saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 2 sambil mengatakan "sudah..sudah", kemudian Terdakwa menjawab "kenapa sudah?", lalu Anak Korban menjawab "aku takut nanti kedengeran anaknya sampeyan", kemudian mendengar Anak Korban ANAK KORBAN 1 datang bersama dengan Dik Wafi, kemudian Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 memakai celana dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 disuruh keluar oleh Terdakwa dan setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 disuruh masuk oleh Terdakwa ke dalam rumahnya, kemudian kurang lebih selama 2 (dua) menit Anak Korban ANAK KORBAN 1 keluar dari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN 2 "ayo... mau lagi" dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 menjawab "tidak mau" sambil pulang ke rumah Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan Anak Korban ANAK KORBAN 1 diajak masuk kembali oleh Terdakwa ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 1 diajak oleh Wafi untuk mengambil sepeda yang tertinggal di Mushola dan setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 diajak kembali ke rumah Wafi dan sesampainya di sana Anak Korban ANAK KORBAN 1 melihat Anak Korban ANAK KORBAN 2 baru keluar dari rumah dan selanjutnya Mbak Fia mendekati Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan mengatakan "FIT, AMBEK AYAHE MAS WAFI DIKONKON MASUK", selanjutnya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ANAK KORBAN 1 masuk dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "TIDURAN DULU", setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 menuruti perkataan Terdakwa dan berbaring di atas kasur dan pada saat Anak Korban ANAK KORBAN 1 tidur tiba-tiba Terdakwa berada di depan Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan menarik celana panjang serta celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN 1 sampai selutut, kemudian Terdakwa pindah duduk di samping Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan membuka kedua paha Anak Korban ANAK KORBAN 1, setelah itu Terdakwa mendekatkan kepalanya di depan kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan menjilati kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 1;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban ANAK KORBAN 1 ditidurkan di atas kasur, kemudian Terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN 1 hingga selutut, kemudian Terdakwa dengan posisi di depan Anak Korban ANAK KORBAN 1 berkata "MEGAGAHO KAKIE", dan setelah Anak Korban ANAK KORBAN 1 membuka kaki, kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan memegang serta meraba-raba kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 1 sekotak 1 (satu) menit menggunakan satu tangannya;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor 445/66021/429.402/2023, tanggal 18 September 2023 dengan kesimpulan seorang anak perempuan umur sembilan tahun enam bulan dengan selaput dara utuh dan didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor 445/66020/429.402/2023, tanggal 18 September 2023 dengan kesimpulan seorang anak perempuan umur delapan tahun sepuluh bulan dengan selaput dara utuh dan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa melakukan tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dan berhubungan dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan lamanya hukuman bagi Terdakwa, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon keadilan dan keringanan hukuman bagi Terdakwa mengingat Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan fungsi penjatuhan pidana bukan hanya sekedar pembalasan tetapi dimaksudkan pula memberikan pendidikan, pembinaan, dan perlindungan bagi diri Terdakwa tersebut agar di masa yang akan datang tidak lagi mengulangi perbuatan pidana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka perlu ditetapkan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos kain warna kuning motif panda, 1 (satu) celana kain warna kuning motif panda, dan 1 (satu) celana dalam warna kuning yang disita dari Anak Korban ANAK KORBAN 1, maka dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos dalam warna putih, 1 (satu) kaos warna merah muda motif kucing bertuliskan best friend, 1 (satu) celana pendek warna biru motif kucing, bertuliskan best friend, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda motif Doraemon yang disita dari Anak Korban ANAK KORBAN 2, maka dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos kain warna hitam bertuliskan ASKED ORDINARY PROJECT SC'D 382 STRAIGHT, 1 (satu) celana training warna biru dongker motif garis merah bertuliskan D&G, 1 (satu) celana dalam warna abu-abu yang telah disita dari Terdakwa Jaohari, maka dikembalikan kepada Terdakwa Jaohari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak-anak dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak-anak Korban mengalami trauma dan merasa takut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jaohari tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jaohari dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaos kain warna kuning motif panda;
  - 1 (satu) celana kain warna kuning motif panda;
  - 1 (satu) celana dalam warna kuning;Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN 1;
  - 1 (satu) kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) kaos warna merah muda motif kucing bertuliskan best friend;
  - 1 (satu) celana pendek warna biru motif kucing, bertuliskan best friend;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda motif Doraemon;Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN 2;
  - 1 (satu) kaos kain warna hitam bertuliskan ASKED ORDINARY PROJECT SC'D 382 STRAIGHT;
  - 1 (satu) celana training warna biru dongker motif garis merah bertuliskan D&G;
  - 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;Dikembalikan kepada Terdakwa Jaohari;
  - 2 (dua) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH., dan YOGA PERDANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT MALIASTRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh R.A. WAHIDA. N., SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, SH., MH.

Kurnia Mustikawati, SH.

Yoga Perdana, SH.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastra, SH.